

Managing Electoral and Wallet Content: Cash Social Assistance in Controlling Seasonal Inflation in Badung Regency

Ni Luh Yulyana Dewi^{1*}, Felicianus Jaya Pranata²

Universitas Pendidikan Nasional

Corresponding Author: Ni Luh Yulyana Dewi yulyanadewi@undiknas.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Policy Evaluation, Public Administration, Social Assistance, Seasonal Inflation, Digital Governance

Received : 20, January

Revised : 24, February

Accepted: 28, March

©2026 Dewi, Pranata: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Social assistance policies are often faced with the dilemma between fulfilling the constitutional rights of vulnerable communities and the managerial challenges of bureaucracy at the field level. This paper aims to evaluate the implementation of the Religious Holiday Cash Assistance Policy in Badung Regency in 2025 thru the lens of public administration management, focusing on the dimensions of effectiveness, bureaucratic structure, coordination mechanisms, and the resulting socio-economic impacts. Using a mixed-methods approach with a convergent parallel design, data were collected thru questionnaires from 204 beneficiary respondents and interviews with key informants from the Social Service, village/sub-district officials, and academics. The results of this study indicate that the existing policies are very effective in maintaining the purchasing power of the community (social safety net) and stimulating the circulation of micro-economy in traditional markets and local stalls amidst seasonal inflationary pressures. However, the analysis of public administration management identifies critical points in the bureaucratic chain, such as the vulnerability of validating non-civil servant income data, sudden regulatory changes, and technical issues with "collective accounts" that trigger cuts in minimum deposit balances and affect public satisfaction. Inferential findings prove that the disbursement time of funds is linearly correlated with the minimization of grassroots social conflicts. This paper concludes that the transformation from traditional public administration to New Public Service (NPS) based on governance digitalization (E-Governance) is absolutely necessary thru the integration of real-time data with DTKS and Dukcapil to strengthen the legitimacy and accountability of public policies in the future.

Mengelola Elektoral Dan Isi Dompot: Bantuan Sosial Tunai Dalam Pengendalian Inflasi Musiman Di Kabupaten Badung

Ni Luh Yulyana Dewi^{1*}, Felicianus Jaya Pranata²

Universitas Pendidikan Nasional

Corresponding Author: Ni Luh Yulyana Dewi yulyanadewi@undiknas.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: *Evaluasi Kebijakan, Administrasi Publik, Bantuan Sosial, Inflasi Musiman, Tata Kelola Digital*

Received : 20, January

Revised : 24, February

Accepted: 28, March

©2026 Dewi, Pranata: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Kebijakan bantuan sosial seringkali dihadapkan pada dilema antara pemenuhan hak konstitusional masyarakat rentan dengan tantangan manajerial birokrasi di tingkat lapangan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Uang Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung Tahun 2025 melalui lensa manajemen administrasi publik dengan fokus pada dimensi efektivitas, struktur birokrasi, mekanisme koordinasi, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) dengan tipe desain paralel konvergen (*convergent parallel design*), data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 204 responden penerima manfaat dan wawancara dengan informan kunci dari Dinas Sosial, perangkat desa/kelurahan, serta akademisi. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada sangat efektif dalam mempertahankan daya beli masyarakat (*social safety net*) dan menggerakkan sirkulasi ekonomi mikro di pasar tradisional serta warung lokal di tengah tekanan inflasi musiman. Namun demikian, analisis manajemen administrasi publik mengidentifikasi adanya titik krusial dalam rantai birokrasi, seperti kerentanan validasi data pendapatan non-ASN, perubahan regulasi yang mendadak, serta isu teknis "rekening kolektif" yang memicu pemotongan saldo pengendapan minimum dan memengaruhi kepuasan publik. Temuan inferensial membuktikan bahwa waktu pencairan dana berkorelasi linear terhadap minimalisasi konflik sosial di akar rumput. Tulisan ini menyimpulkan bahwa transformasi dari administrasi publik tradisional menuju *New Public Service* (NPS) yang berbasis digitalisasi tata kelola (*E-Governance*) mutlak diperlukan melalui integrasi data riil bersama DTKS serta Dukcapil untuk memperkuat legitimasi dan akuntabilitas kebijakan publik di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Kebijakan perlindungan sosial dalam diskursus Manajemen Administrasi Publik modern tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen karitatif (*charity-based*) atau kebijakan populis jangka pendek, melainkan sebagai fungsi strategis negara (*welfare state*) dalam melakukan intervensi pasar guna memitigasi eksternalitas negatif guncangan ekonomi (Dunn, 2022; Anderson, 2023; Nugroho, 2023). Berdasarkan mandat konstitusional Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memikul tanggung jawab absolut terhadap fakir miskin, anak terlantar, dan pengembangan sistem jaminan sosial yang menyeluruh demi mewujudkan keadilan sosial yang substantif. Di tingkat operasional, komitmen normatif ini diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mewajibkan aparatur birokrasi untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang berbasis ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan transparansi data terpadu (Anderson, 2023; Agustino, 2021).

Kabupaten Badung sebagai salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Provinsi Bali menghadapi paradoks pembangunan yang unik. Meskipun wilayah ini memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi, dinamika fluktuasi ekonomi global dan guncangan makroekonomi domestik, seperti inflasi musiman (*seasonal inflation*), tetap memberikan tekanan yang masif terhadap struktur kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin. Tekanan ekonomi ini semakin tereskalasi menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Galungan, Kuningan, Idul Fitri, dan Waisakdi mana kurva permintaan terhadap komoditas bahan pangan pokok dan sarana upacara melonjak tajam secara eksponensial, sehingga secara langsung menggerus daya beli masyarakat yang berada di lapisan bawah.

Sebagai representasi kehadiran negara di tingkat lokal sekaligus pemenuhan janji politik (*satya wacana*) kepala daerah, Pemerintah Kabupaten Badung meluncurkan inovasi kebijakan afirmatif melalui pemberian Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 61/0414/HK/2025. Kebijakan ini mengalokasikan stimulus finansial sebesar Rp2.000.000,00 per kepala keluarga (KK) dengan target sasaran menjangkau 91.918 KK di enam kecamatan. Guna memahami postur sosiologis dan urgensi intervensi kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Badung, perkembangan indikator kemiskinan makro dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan secara mendalam pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Ragam Indikator Kemiskinan Makro Kabupaten Badung (2020–2024)

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	587.737	13,75	2,02	0,31	0,07
2021	613.993	18,52	2,62	0,43	0,10
2022	633.769	18,28	2,53	0,29	0,05
2023	688.018	17,01	2,30	0,11	0,01

2024	737.800	16,87	2,23	0,32	0,07
------	---------	-------	------	------	------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung (Diolah Kembali, 2026)

Analisis data makro pada Tabel 1 mengonfirmasi bahwa meskipun persentase penduduk miskin mengalami tren penurunan yang konstan pasca-pandemi dari 2,62% (2021) menjadi 2,23% (2024), nominal Garis Kemiskinan (GK) melonjak secara signifikan sebesar 25,5% dari Rp587.737,00 (2020) menuju Rp737.800,00 (2024). Lonjakan garis kemiskinan ini mencerminkan tingginya biaya hidup dan inflasi komoditas pangan pokok di Kabupaten Badung, yang memicu kerentanan ekstrem bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (*near-poor*). Kenaikan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,11 pada tahun 2023 menjadi 0,32 pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menjauh. Realitas empiris inilah yang mendasari signifikansi peluncuran kebijakan bantuan sosial tunai hari raya sebagai bantalan fiskal daerah.

Dalam tatanan administrasi publik, penyaluran bantuan sosial dalam skala masif selalu berbenturan dengan patologi birokrasi, fragmentasi koordinasi, serta bias inklusi dan eksklusi (*inclusion and exclusion errors*). Publikasi media lokal seperti *Bali Tribune* (2025) menangkap adanya resistensi dan kegaduhan informasi di akar rumput akibat interpretasi masyarakat yang menganggap bantuan tersebut akan didistribusikan kepada seluruh KK tanpa prasyarat kualitatif, sebagaimana diskursus yang berkembang pada masa kampanye politik. Di sisi lain, harian *Pos Merdeka* (2025) menyoroti ketidaksamaan waktu pencairan dana serta kerumitan administratif berupa keharusan pembukaan rekening baru pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang menghambat akselerasi pemanfaatan dana sebelum hari raya tiba.

Berdasarkan framework siklus kebijakan, tahapan evaluasi pasca-pelaksanaan (*post-implementation evaluation*) bernilai krusial untuk mentransformasikan data lapangan menjadi umpan balik kebijakan (*policy feedback*) yang bernilai teknokratik. Evaluasi ini tidak sekadar berorientasi pada aspek penyerapan anggaran, melainkan harus membedah akar masalah administratif secara multidimensional: akurasi proses verifikasi berjenjang, struktur birokrasi pelaksana, dinamika sosiopolitik lokal, tingkat responsivitas instansi leading sector, hingga dampak pengganda ekonomi mikro yang dihasilkan. Melalui pendekatan keilmuan Manajemen Administrasi Publik, penelitian ini mengidentifikasi dan memformulasikan bagaimana efektivitas mekanisme penentuan dan validasi berjenjang penerima bantuan di tengah keterbatasan basis data pembanding dan apa saja akar permasalahan struktural yang ditemukan serta bagaimana cetak biru (*blueprint*) rekomendasi kebijakan di masa depan melalui lensa tata kelola digital (*E-Governance*) (Dwiyanto, 2021; Mahmudi, 2023).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji ketepatan sasaran bantuan sosial nasional, penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui analisis implementasi bantuan sosial daerah berbasis hari raya keagamaan dengan mengintegrasikan evaluasi administrasi publik, efektivitas birokrasi, digital governance, serta dinamika sosial-politik lokal Kabupaten Badung. Dengan demikian penelitian ini memberikan kontribusi terhadap

pengembangan model evaluasi kebijakan perlindungan sosial daerah berbasis tata kelola digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian inflasi dari perspektif kebijakan publik paling efektif bila memakai bauran kebijakan yang mengoordinasikan moneter, fiskal, dan reformasi struktural, sambil melindungi kelompok rentan dan menjaga kredibilitas institusi (Adewale, 2025). Bukti juga menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh penurunan inflasi, tetapi oleh implementasi yang konsisten, ekspektasi publik yang terjaga, dan dampaknya terhadap kesejahteraan (Haar, 2024). Ekspektasi dan pemahaman publik juga penting karena keberhasilan kebijakan bergantung pada apakah masyarakat memahami trade-off pengendalian inflasi dan mempercayai otoritas kebijakan (Haar, 2024), (Furlong, 2020), (Tangkitvanich, 2024). Hambatannya nyata: survei menunjukkan resistensi terhadap pengetatan moneter, salah paham tentang dampak suku bunga, dan kecenderungan publik mengaitkan pengendalian inflasi dengan regulator harga, bukan bank sentral (Binetti, 2024).

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlindungan sosial ini dibedah menggunakan integrasi tiga pilar teori administrasi publik utama: Teori Siklus Kebijakan William N. Dunn, Teori Faktor Implementasi George Edward III (2021), dan Kriteria Evaluasi Substantif Administrasi Publik. Menurut Mustopadidjaja, kebijakan publik merupakan kristalisasi keputusan otoritatif instansi pemerintah yang dirancang secara sadar untuk memecahkan masalah-masalah spesifik yang berkembang di ruang publik. Hakim menambahkan bahwa intervensi kebijakan seringkali berhadapan dengan risiko kegagalan sistemik birokrasi (*bureaucratic failures*) yang bersumber dari kegagalan informasi (*information failures*), efek samping yang kompleks (*complex side effects*), serta kegagalan implementasi (*implementation failures*).

Dalam memetakan anatomi kebijakan, William N. Dunn (2022) membagi proses kebijakan publik ke dalam lima tahapan linear yang saling bergantung (*interdependent*): penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian/evaluasi kebijakan. Implementasi merupakan fase paling krusial karena merupakan titik temu antara formulasi normatif di atas kertas dengan realitas sosiologis di lapangan. Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa analisis implementasi memfokuskan perhatian pada seluruh kejadian dan dinamika struktural yang muncul setelah disahkannya pedoman kebijakan negara, mencakup usaha administratif aparatur maupun dampak nyata (*impact assessment*) yang dialami oleh masyarakat.

Guna mendeteksi determinan yang memengaruhi keberhasilan implementasi program bantuan hari raya ini, studi ini mengadopsi Teori Implementasi George Edward III (2021) yang menetapkan empat faktor penentu:

1. Komunikasi (*Communication*): Keberhasilan implementasi mensyaratkan proses transmisi informasi yang konsisten, jernih, dan akurat dari perumus kebijakan kepada implementor di tingkat bawah.

Petunjuk pelaksanaan yang multitafsir akan melahirkan distorsi operasional.

2. Sumber Daya (Resources): Mencakup kecukupan jumlah staf birokrasi, keahlian teknis (kompetensi), fasilitas penunjang, hingga alokasi anggaran finansial yang memadai.
3. Disposisi (Dispositions/ Attitudes): Kecenderungan perilaku, komitmen, dan integritas para pelaksana birokrasi dalam mendukung visi utama kebijakan publik.
4. Struktur Birokrasi (Bureaucracy Structure): Efektivitas pembagian kerja, delegasi wewenang, serta ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memangkas fragmentasi koordinasi.

Sebagai instrumen penilaian, penelitian ini mengoperasionalkan enam Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik yang dirumuskan oleh William N. Dunn (2022) secara kualitatif-substantif:

- Efektivitas (*Effectiveness*): Menilai sejauh mana hasil (*outcome*) yang direncanakan telah berhasil dicapai secara nyata di lapangan.
- Efisiensi (*Efficiency*): Mengukur rasio antara optimalisasi pemanfaatan sumber daya finansial/waktu dengan output pelayanan yang dihasilkan.
- Kecukupan (*Adequacy*): Menilai seberapa jauh pencapaian efektivitas program mampu menyelesaikan akar masalah publik yang dihadapi.
- Perataan (*Equity*): Menganalisis keadilan distribusi manfaat dan beban kebijakan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.
- Responsivitas (*Responsiveness*): Mengukur sejauh mana kebijakan publik mampu memuaskan kebutuhan aktual, preferensi, dan nilai-nilai riil kelompok sasaran.
- Ketepatan (*Appropriateness*): Menilai apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan benar-benar berharga, layak, dan substantif bagi kemaslahatan publik.

Menurut Dunn (2022), efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga kemampuan kebijakan meminimalkan konsekuensi negatif selama proses implementasi. Oleh karena itu, keterlambatan penyaluran bantuan merupakan indikator menurunnya efektivitas kebijakan.

Secara empiris, tata kelola pembangunan daerah di Indonesia masih sering diwarnai oleh kelemahan perencanaan dan sinkronisasi data. Riset Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index/IGI*) oleh Abdul Malik Gismar mengungkap fakta bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah mayoritas masih buruk, di mana banyak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah menyimpang dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta sering terjadi keterlambatan pengesahan APBD yang menghambat mutu pelayanan publik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi resources dan bureaucratic structure sebagaimana dijelaskan oleh Edward III (2021) menjadi faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan akses terhadap data pendapatan sektor informal menyebabkan proses verifikasi masih

bergantung pada validasi manual aparaturnya desa sehingga meningkatkan peluang terjadinya inclusion error (Edward III, 2021; Purwanto & Sulistyastuti, 2021).

Dalam konteks formulasi kebijakan, Agus Dwiyanto (2021) menegaskan pentingnya pergeseran paradigma menuju Pengambilan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy Making*). Penggunaan bukti empiris yang akurat dan berbasis kebutuhan riil publik (*public needs*) bernilai mutlak untuk meminimalisasi risiko kegagalan pasca-implementasi kebijakan serta menghindari terjebaknya pemerintah daerah dalam keputusan yang bersifat populis murni tanpa pijakan teknokratik yang kuat.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan desain metode campuran paralel konvergen (*convergent parallel mixed-methods design*) untuk mengombinasikan kekuatan analisis kuantitatif dan kualitatif secara simultan guna menghasilkan kesimpulan evaluatif yang holistik dan komprehensif Creswell & Creswell (2021). Pendekatan kuantitatif ditujukan untuk memetakan postur deskriptif, pola pemanfaatan, serta menguji hubungan inferensial antar-variabel operasional menggunakan uji statistik parametrik dan non-parametrik Miles et al. (2022). Sementara itu, pendekatan kualitatif diaplikasikan untuk mengeksplorasi secara mendalam (*in-depth exploration*) dimensi sosiologis, dinamika birokrasi, tekanan sosiopolitik, serta hambatan struktural tersembunyi yang dialami oleh para aktor pelaksana di lapangan Sugiyono (2022); Prasetyo & Jannah (2022).

Lokasi penelitian ditetapkan secara spesifik di Kabupaten Badung, Bali, mencakup enam wilayah kecamatan secara menyeluruh: Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan. Sumber data primer bersumber langsung dari hasil penyebaran kuesioner terstruktur serta transkrip wawancara mendalam, sedangkan data sekunder disintesis dari SK Bupati Badung Nomor 61/0414/HK/2025, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2023, laporan realisasi keuangan Dinas Sosial, serta publikasi statistik resmi.

Populasi penelitian dipisahkan menjadi dua klaster kelembagaan sesuai kaidah metode campuran:

1. Klaster Informan Kualitatif: Ditentukan melalui teknik *purposive sampling* untuk pemangku kebijakan tingkat kabupaten (pejabat Dinas Sosial, akademisi ekonomi, dan pengamat kebijakan publik) guna memperoleh informasi berbasis otoritas dan keahlian teknokratik. Sementara itu, untuk tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, diterapkan teknik *cluster sampling* berbasis wilayah administrasi untuk memilih dua desa/kelurahan per kecamatan (mewakili jumlah KK tertinggi dan terendah berdasarkan Data Agregat Kependudukan 2024), menghasilkan 12 desa/kelurahan sebagai lokus wawancara mendalam dengan Kepala Desa/Lurah dan Kelian Banjar Dinas. Desain lokus ini meliputi Kelurahan Kapal dan Desa Pererenan (Mengwi); Desa Darmasaba dan Desa Selat (Abiansemal); Desa Pelaga dan Desa Getasan (Petang); Kelurahan Jimbaran dan Desa Kutuh

(Kuta Selatan); Desa Dalung dan Desa Cangu (Kuta Utara); serta Kelurahan Legian dan Kelurahan Seminyak (Kuta).

2. Klaster Responden Kuantitatif: Merupakan kepala keluarga penerima manfaat bantuan tahun 2025 dengan total populasi (N) sebanyak 85.576 KK. Ukuran sampel minimal (n) ditentukan secara matematis menggunakan Rumus Slovin dengan toleransi tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 7% demi menyeimbangkan aspek representativitas data dengan efisiensi riset sosial lapangan:

Rumus

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

α : tingkat signifikansi

Dengan populasi sebesar 85.576 KK dan margin of error 7%, maka:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N\alpha^2} \\ &= \frac{85.576}{1 + 9574(0,07)^2} \approx 204 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah minimal sampel yang diperlukan adalah **204 responden**.

Untuk mendistribusikan sampel secara adil, representatif, dan efisien, diterapkan teknik *cluster sampling* dua tahap. Tahap pertama memilih tiga desa/kelurahan secara acak dari setiap kecamatan yang memiliki proporsi konsentrasi penerima bantuan lintas agama tertinggi, menghasilkan total 18 cluster survei di tingkat kabupaten. Peneliti memastikan secara metodologis bahwa 18 cluster survei kuantitatif ini berbeda dari 12 desa/kelurahan yang menjadi lokus wawancara kualitatif demi menjaga independensi data dan menghindari bias penarikan kesimpulan. Tahap kedua membagi total sampel secara merata ke dalam 18 cluster ($204 / 18 = 11,3$), sehingga dialokasikan 11 hingga 12 responden per desa/kelurahan terpilih untuk diwawancarai berbasis kuesioner menggunakan daftar penerima resmi. Rincian struktur alokasi cluster dan distribusi sampel kuantitatif disajikan pada Tabel 2:

Tabel 2. Struktur Alokasi Cluster dan Distribusi Sampel Kuantitatif Survei

Kecamatan	Jumlah Populasi Desa/ Kelurahan	Cluster Terpilih	Sampel Per Cluster	Total Sampel Per Kecamatan
Mengwi	20	- Desa Kuwum - Kelurahan Sading - Kelurahan Lukluk	12	36
Abiansemal	18	- Desa Ayunan - Desa Sibangkaja - Desa Sibanggede	12	36
Petang	7	- Desa Petang - Desa Carangsari - Desa Belok/ Sidan	11	33

Kuta Selatan	6	- Desa Pecatu - Kelurahan Tanjung Benoa - Kelurahan Benoa	11	33
Kuta Utara	6	- Desa Tibubeneng - Kelurahan Kerobokan - Kelurahan Kerobokan Kaja	11	33
Kuta	5	- Kelurahan Kedonganan - Kelurahan Tuban - Kelurahan Kuta	11	33
Total	69	18 Cluster		204

Sumber: Data Operasional Riset Lapangan (Diolah Peneliti, 2026)

Teknik analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk visualisasi profil demografi dan pola pemanfaatan dana, serta statistik inferensial non-parametrik *Chi-Square Test* untuk menguji signifikansi hubungan antardata kategorik (seperti korelasi pendapatan terhadap persepsi keadilan, serta pengaruh waktu pencairan terhadap kemunculan konflik sosial). Selain itu, uji *Analysis of Variance* (ANOVA) digunakan untuk membandingkan perbedaan nilai rata-rata (*mean variance*) kepuasan publik berdasarkan klasterisasi kelompok nominal belanja rumah tangga. Analisis data kualitatif berpedoman pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mengintegrasikan secara siklikal proses reduksi data hasil wawancara, penyusunan matriks narasi tematik, konfirmasi triangulasi sumber, hingga penarikan kesimpulan evaluatif yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penentuan dan Verifikasi Penerima Bantuan: Analisis Akurasi Data Berjenjang

Implementasi kebijakan penentuan dan verifikasi penerima Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung tahun 2025 didesain menggunakan pola kolaborasi berjenjang yang melibatkan tiga level kelembagaan: Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan di tingkat akar rumput, Pemerintah Desa/Kelurahan di tingkat menengah, dan Dinas Sosial di tingkat kabupaten sebagai otoritas pengesah akhir berdasarkan SK Bupati Badung Nomor 61/0414/HK/2025. Alur formal menetapkan bahwa pendataan awal dimulai dari inventarisasi manual oleh Kelian Banjar Dinas terhadap kepala keluarga yang memenuhi empat kriteria kumulatif: berdomisili minimal 5 tahun, berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00 per bulan, memiliki minimal satu tanggungan, dan bukan berstatus ASN/TNI/Polri/Pensiunan. Data tersebut wajib divalidasi melalui Musyawarah Dusun/Lingkungan (Musdus/Musling), disahkan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel), sebelum diserahkan ke Dinas Sosial untuk ditetapkan lewat Keputusan Bupati.

Temuan kualitatif di lapangan menunjukkan adanya variasi tingkat kepatuhan birokrasi terhadap SOP verifikasi ini. Di Desa Pererenan (Kecamatan Mengwi) dan Desa Getasan (Kecamatan Petang), mekanisme Musdes berjalan

sangat partisipatif dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh adat untuk menyaring data ganda. Namun, di Kelurahan Legian dan Seminyak (Kecamatan Kuta), aparaturnya menghadapi tekanan administrasi yang berat ketika terjadi revisi regulasi gelombang kedua yang memperluas cakupan penerima secara mendadak. Masalah krusial dialami oleh Desa Dalung dan Canggu (Kecamatan Kuta Utara), di mana tingginya volume penduduk pendatang (*urban migrant*) menyulitkan Kepala Lingkungan dalam memvalidasi kondisi riil pendapatan warga secara manual, sehingga memicu peningkatan beban kerja dan potensi kekeliruan input data.

Dari sudut pandang Dinas Sosial Kabupaten Badung selaku leading sector, diidentifikasi adanya keterbatasan sistemik dalam melakukan verifikasi silang (cross-validation). Dinas Sosial mengakui tidak memiliki akses data pembanding digital untuk memverifikasi pekerjaan sektor swasta, TNI, Polri, dan pendapatan bulanan masyarakat non-ASN. Otoritas kabupaten sepenuhnya mengandalkan komitmen kejujuran administrasi dari tingkat desa/kelurahan. Ironisnya, dalam beberapa kasus, pihak desa hanya menyetorkan data mentah (raw data) tanpa melalui proses penyaringan Musdes yang ketat, serta lambat dalam merespons instruksi perbaikan data rekening bank warga yang bermasalah.

Tabel 3. Matriks Hubungan Keanggotaan DTKS dengan Klaster Pendapatan Riil Responden

Status Terdaftar DTKS	Pendapatan < Rp1 Juta	Pendapatan Rp1-2 Juta	Pendapatan Rp2-3 Juta	Pendapatan Rp3-4 Juta	Pendapatan Rp4-5 Juta	Pendapatan > Rp5 Juta	TOTAL
Ya	41	19	15	11	6	1	93
Tidak	18	25	11	11	2	1	68
Tidak Tahu	14	14	9	3	1	2	43
TOTAL	73	58	35	25	9	4	204

Sumber: Hasil Olah Data Primer Kuesioner (2026)

Integrasi data pada Tabel 3 mengonfirmasi validitas keilmuan Teori Implementasi George Edward III pada aspek dominasi birokrasi, di mana 85% responden terdata secara pasif-top-down oleh petugas desa. Namun, analisis mendalam terhadap Tabel 3 menyingkap adanya kebocoran efektivitas (*inclusion errors*), di mana terdapat 4 responden yang memiliki pendapatan riil di atas Rp5.000.000,00 per bulan tetapi tetap lolos sebagai penerima bantuan. Fenomena ini terjadi akibat dua faktor: pertama, kesalahan responden saat mengisi kuesioner di mana yang menjawab adalah anggota keluarga yang bekerja, bukan Kepala Keluarga asli; kedua, lemahnya validasi pendapatan informal di tingkat kelurahan karena tidak adanya slip gaji resmi. Temuan ini memperkuat argumentasi Hakim mengenai *information failures* dalam birokrasi publik.

Temuan ini sejalan dengan Bahrudin dan Kurniawan (2022) yang menemukan bahwa kesalahan inklusi dalam program bantuan sosial di

Indonesia sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan integrasi basis data penerima manfaat. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan fenomena yang berbeda karena inclusion error lebih banyak dipicu oleh lemahnya verifikasi pendapatan sektor informal dibandingkan kesalahan DTKS semata.

Struktur Birokrasi dan Pola Koordinasi: Tantangan Administrasi Non-Tunai Perbankan

Analisis Manajemen Administrasi Publik terhadap saluran distribusi bantuan sosial di Kabupaten Badung memperlihatkan penerapan jalur birokrasi vertikal yang ringkas (*streamlined bureaucracy*). Pemkab Badung memangkas peran administratif institusi Kecamatan (Camat), sehingga koordinasi instruksi, pengiriman data, dan pelaporan keuangan berlangsung secara langsung (*direct line*) antara Dinas Sosial Kabupaten dengan Pemerintah Desa/Kelurahan. Kebijakan ini secara teoritis mempercepat transmisi pesan sesuai prinsip komunikasi Edward III. Namun, simplifikasi struktur ini memindahkan seluruh beban mitigasi risiko teknis langsung ke pundak kelian banjar dan perangkat desa.

Tantangan administratif terbesar muncul dari implementasi digitalisasi penyaluran dana secara non-tunai melalui Bank BPD Bali. Guna menjamin akuntabilitas dan mencegah fraud (pungutan liar), SK Bupati mewajibkan transfer langsung ke rekening Bank BPD atas nama pribadi penerima. Bagi masyarakat yang belum memiliki rekening, difasilitasi skema Pembukaan Rekening Kolektif (*Burekol*) yang dilaksanakan secara massal di kantor desa. Di sinilah patologi administrasi perbankan muncul; ditemukan banyaknya data nomor NIK yang tidak sinkron, kesalahan pengetikan nama (*human error*), serta kendala rekening bertipe "QQ" (atas nama wali) di Kelurahan Kapal yang menyebabkan penundaan validasi. Akibat sistem kliring bank yang ketat, jika terdapat satu data warga yang bermasalah dalam satu gelombang transfer, maka seluruh pencairan dana warga lain dalam gelombang tersebut terpaksa ditunda (*hold*) oleh Dinas Sosial hingga proses perbaikan selesai. Hal ini memicu antrean panjang dan beban psikologis bagi aparatur desa yang berhadapan langsung dengan komplain warga.

Dinamika Sosial, Persepsi Keadilan, dan Dampak Politik Lokal

Penyaluran bantuan sosial di tengah momentum politik lokal selalu memicu polarisasi persepsi publik terkait keadilan distribusi. Di satu sisi, program ini mendapatkan legitimasi politik yang kuat karena berhasil membuktikan realisasi janji kampanye Bupati. Namun di sisi lain, pembatasan kriteria penerima (kuota non-ASN dan batas pendapatan) melahirkan kecemburuan sosial di antara warga yang merasa berhak secara politik tetapi tereliminasi secara administratif.

Meskipun mayoritas responden (72,5%) mengapresiasi aspek keadilan program, temuan kualitatif mengindikasikan adanya kekecewaan mendalam pada kelompok masyarakat tertentu. Sebagai contoh, di Kelurahan Legian dan Seminyak, beberapa pensiunan janda lansia yang mengalami sakit kronis tereliminasi secara otomatis dari sistem hanya karena status historisnya sebagai pensiunan PNS, padahal secara riil kondisi ekonominya sangat rentan dan membutuhkan intervensi medis. Sebaliknya, warga yang memiliki usaha kos-

kosan atau sektor informal berpendapatan tinggi justru lolos karena tidak tercatat sebagai pegawai formal. Kaku-kaku administratif inilah yang mencederai prinsip perataan (*equity*) John Rawls, yang mengamanatkan bahwa kebijakan adil harus mengutamakan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*worst-off*).

Guna menguji dinamika sosiologis ini secara ilmiah, dilakukan pengujian inferensial *Chi-Square Test* untuk menganalisis hubungan antara ketepatan waktu pencairan dana dengan kemunculan polemik/konflik sosial di masyarakat. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4:

Tabel 4. Hasil Uji Chi-Square Hubungan Waktu Pencairan Dana dengan Kemunculan Konflik Sosial

Klaster Waktu Pencairan Dana	Mengalami Permasalahan / Konflik Sosial (Ya)	Tidak Mengalami Masalah (Tidak)	TOTAL
3-10 Hari Sebelum Hari Raya	78	0	78
< 3 Hari Sebelum Hari Raya	74	3	77
Setelah Hari Raya Berlangsung	12	37	49
TOTAL	164	40	204

Nilai Pearson Chi-Square = 81,424; Asymp. Sig (2-sided) = 0,002 ($\alpha < 0,05$)

Sumber: Hasil Olah Data Primer Kuesioner (2026)

Hasil uji *Chi-Square* pada Tabel 4 menghasilkan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,002, jauh di bawah ambang batas $\alpha = 0,05$. Temuan inferensial ini membuktikan secara empiris bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara waktu pencairan dana dengan kemunculan konflik sosial di masyarakat. Ketika dana ditransfer 3-10 hari sebelum hari raya, tingkat ketegangan sosial berada pada titik nol karena bantuan langsung diserap untuk kebutuhan upacara. Namun, ketika dana terlambat dicairkan hingga melewati hari raya (terjadi pada 49 responden), muncul polemik, kekecewaan, dan protes sosial yang masif kepada perangkat desa. Hal ini membuktikan bahwa dimensi waktu penyaluran (*timeliness*) merupakan determinan utama penentu efektivitas operasional Manajemen Administrasi Publik. Hasil ini memperkuat penelitian Rahayu (2023) bahwa ketepatan waktu penyaluran bantuan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial pada periode inflasi musiman menjelang hari raya.

Efektivitas dan Dampak Ekonomi Mikro: Analisis Kepuasan Publik dan Multiplier Effect

Dari aspek ekonomi makro dan perlindungan konsumen, intervensi bantuan tunai langsung terbukti menjadi tameng fiskal daerah yang efektif. Berdasarkan hasil survei, 98% responden menyatakan bahwa harga-harga kebutuhan pokok mengalami lonjakan drastis menjelang hari raya (inflasi

musiman). Di tengah himpitan tersebut, ketersediaan dana tunai Rp2.000.000,00 secara nyata memperkuat daya beli (*purchasing power*) rumah tangga rentan, meminimalkan risiko jeratan utang rentenir, serta mencegah penurunan kualitas konsumsi pangan. Analisis manajemen administrasi public terhadap pemanfaatan dana menunjukkan keselarasan dengan paradigma *New Public Service* (NPS) yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif yang memiliki otonomi pemanfaatan.

Keberhasilan ekonomi kebijakan yang sangat impresif, di mana 79% peredaran uang bantuan mengalir langsung ke pasar tradisional dan warung rakyat di tingkat lokal. Pola konsumsi ini melahirkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang masif bagi ekosistem ekonomi kerakyatan, meningkatkan omzet pedagang mikro, petani, dan perajin sarana upacara adat di desa. Intervensi ini berhasil mentransformasikan stimulus finansial menjadi motor penggerak sirkulasi ekonomi sirkular lokal.

Namun, kepuasan publik tereduksi oleh adanya isu administratif pemotongan saldo minimum. Sebesar 16,2% responden (terutama penerima skema rekening kolektif baru) mengeluhkan hanya menerima dana bersih sebesar Rp1.900.000,00 karena dana Rp100.000,00 terendap secara otomatis sebagai aturan saldo minimum perbankan Bank BPD Bali. Guna menguji dampak variasi nominal ini terhadap persepsi kinerja pelayanan, dilakukan analisis *One-Way ANOVA* yang disajikan pada Tabel 5:

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Varian (ANOVA) Kepuasan Layanan Berdasarkan Nominal Bersih Diterima

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F-Statistic	Significance (p-value)
Antar Kelompok (Between Groups)	142,302	1	142,302	48,154	0,000
Dalam Kelompok (Within Groups)	596,814	202	2,955	-	-
TOTAL	739,116	204	-	-	-

Sumber: Output Analisis Statistik SPSS (Diolah, 2026)

Hasil uji ANOVA pada Tabel 5 menunjukkan nilai *F*-hitung = 48,154 dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti jauh di bawah $\alpha = 0,05$. Temuan ini memberikan kesimpulan ilmiah yang mutlak bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat kepuasan layanan pencairan yang sangat signifikan antara kelompok warga yang menerima Rp2.000.000,00 utuh (rekening lama) dengan kelompok warga yang menerima Rp1.900.000,00 akibat terpotong saldo pengendapan bank (rekening kolektif baru). Ketidakpuasan ini berakar dari kurangnya sosialisasi informasi pra-pencairan oleh Dinas Sosial, sehingga warga menganggap birokrasi desa melakukan pemotongan sepihak. Hal ini menegaskan relevansi teori Dunn mengenai pentingnya rasionalitas informasi dalam menjaga akuntabilitas pelayanan publik. Temuan tersebut juga mendukung penelitian

Lestari dan Wahyudi (2024) bahwa keberhasilan digitalisasi penyaluran bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh penggunaan sistem elektronik, tetapi juga kualitas komunikasi publik kepada masyarakat.

Analisis Evaluasi Validasi dan Kelembagaan Pelaksana

Kelemahan struktural dalam proses verifikasi data di lapangan mengonfirmasi perlunya penguatan fungsi kelembagaan pelaksana. Pendataan manual yang mengandalkan kedekatan sosiologis (*nepotisme lokal*) tanpa dukung alat ukur objektif berisiko melahirkan ketidakadilan baru. Untuk itu, penguatan kapasitas organisasi perangkat desa melalui penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) yang kaku dan terukur bernilai mutlak. Pemerintah Daerah wajib membangun sistem manajemen data terpadu yang memfasilitasi integrasi data riil lintas sektoral. Rekomendasi penguatan tata kelola kelembagaan dijabarkan secara rinci pada poin-poin berikut:

- 1) Penyusunan SOP Teknis Lintas OPD: Mengonstruksikan panduan baku yang mengikat Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Pemerintah Desa mengenai batas waktu dan mekanisme sanggah data warga miskin.
- 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: Menyelenggarakan pelatihan literasi digital dan teknik penilaian kemiskinan (*poverty mapping*) secara berkala bagi Kelian Banjar Dinas selaku ujung tombak pendataan.
- 3) Implementasi Dashboard Digital Berbasis NIK: Membangun sistem aplikasi verifikasi yang terhubung langsung dengan basis data perpajakan daerah dan kepemilikan aset, guna mendeteksi kelayakan ekonomi calon penerima secara otomatis (*automated screening*).

KESIMPULAN

Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Uang Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung pada Tahun 2025 melalui perspektif Manajemen Administrasi Publik menghasilkan tiga kesimpulan teoretis dan praktis yang fundamental: **Pertama**, Keberhasilan Substantif Perlindungan Sosial: Kebijakan ini terbukti sangat efektif secara substantif sebagai *social safety net* yang menjaga stabilitas daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin dari hantaman inflasi musiman menjelang hari besar keagamaan. Pola pemanfaatan dana yang didominasi pada pasar tradisional dan warung lokal (79%) berhasil menciptakan *multiplier effect* yang signifikan dalam menggulirkan roda ekonomi kerakyatan di tingkat tapak. **Kedua**, Kelemahan Manajemen Data Terpadu: Ditemukan adanya celah administratif berupa *inclusion errors* akibat keterbatasan Dinas Sosial dan Perangkat Desa dalam melakukan verifikasi silang terhadap pendapatan riil pekerja sektor informal dan non-ASN. Ketidadaan integrasi data digital terpadu memicu ketergantungan birokrasi pada proses pendataan manual yang rentan terhadap subyektivitas dan *human error*. **Ketiga**, Kekakuan Administrasi Rantai Pasok Finansial: Penerapan jalur koordinasi vertikal yang memangkas peran camat terbukti mempercepat transmisi informasi, namun kekakuan sistem kliring administrasi perbankan non-tunai (Bank BPD Bali) terkait ketidaksinkronan data NIK dan isu pemotongan saldo minimum rekening kolektif (*burekol*) menjadi faktor utama yang mereduksi indeks kepuasan publik

serta memicu penundaan waktu pencairan dana yang berimplikasi pada munculnya konflik sosial di akar rumput.

REKOMENDASI

Berdasarkan akar permasalahan yang dilihat dari perspektif administrasi publik yang ditemukan, dirumuskan lima rekomendasi strategis bagi penyempurnaan kebijakan ke depan:

1. Transformasi Menuju Digitalisasi Tata Kelola (*E-Governance*): Pemerintah Kabupaten Badung harus segera meninggalkan pola pendataan manual berjenjang dan beralih membangun sistem informasi terpadu berupa Aplikasi Dashboard Perlindungan Sosial Badung (*Badung Social Protection Integrated System*). Sistem ini wajib mengintegrasikan secara *real-time* data DTKS Kementerian Sosial, data kependudukan SIAK Dukcapil, data kepemilikan kendaraan bermotor (Samsat), serta data Pajak Penghasilan daerah. Integrasi berbasis NIK ini akan mengeliminasi secara otomatis calon penerima yang memiliki aset mewah atau berpendapatan di atas Rp5.000.000,00.
2. Penyusunan Buku Tarif dan Penghapusan Saldo Mengendap Bank: Dinas Sosial wajib melakukan re-negosiasi memorandum of understanding (MoU) dengan Bank BPD Bali untuk merancang produk perbankan khusus bantuan sosial—misalnya "Tabungan Bansos Badung"—yang membebaskan biaya administrasi dan menghapuskan kebijakan saldo minimum mengendap (saldo minimum Rp0,00). Langkah ini penting agar hak masyarakat sebesar Rp2.000.000,00 dapat ditarik secara utuh tanpa mencederai kepuasan publik.
3. Pelembagaan Mekanisme *Sanggah Publik* (*Public Review Session*): Sebelum Surat Keputusan Bupati disahkan, daftar provisional calon penerima wajib dipublikasikan secara transparan di balai banjar atau aplikasi digital desa selama minimal 7 hari kerja. Pelembagaan ini memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial (*peer-pressure*) dan mengajukan sanggahan objektif jika menemui adanya warga mampu yang masuk dalam daftar.
4. Kalenderisasi Distribusi Dana Presisi Jangka Pendek: Mengingat hasil uji inferensial membuktikan ketepatan waktu berkorelasi dengan reduksi konflik, Dinas Sosial harus menetapkan batas waktu absolut (*deadline*) penyaluran dana, yakni wajib masuk ke rekening penerima paling lambat H-7 menjelang hari raya keagamaan masing-masing agama. Proses verifikasi administrasi di tingkat desa harus diselesaikan dua bulan sebelum kalender hari raya dimulai.
5. Penguatan Regulasi Bersifat Fleksibel-Afirmatif: Mengubah kriteria eksklusi yang kaku dalam SK Bupati. Status historis sebagai pensiunan atau ASN tidak boleh menjadi faktor penggugur otomatis jika kondisi sosiologis riil menunjukkan kerentanan ekstrem (seperti lansia sebatangkara, menderita sakit permanen, atau memiliki jumlah tanggungan di atas 5 orang). Penilaian harus berbasis pada analisis beban

pengeluaran rumah tangga (*expenditure analysis*), bukan semata-mata status pekerjaan formal.

REFERENCES

- Adewale, S. A. (2025). *sustainable economic policies for inflationary economies: lessons from historical and contemporary case studies*. International Journal of African Development and Sustainable Research. <https://doi.org/10.70382/nijadsr.v8i2.020>
- Agustino, L. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Teori, Realitas, dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2023). *Public Policy-Making: An Introduction* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Bahrudin, M., & Kurniawan, T. (2022). Akurasi Sasaran Bantuan Sosial di Indonesia: Tantangan Validasi Data dan Isu Inklusi-Eksklusi. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145-162.
- Binetti, A., Nuzzi, F., & Stantcheva, S. (2024). *People's Understanding of Inflation*. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.3386/w32497>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2022). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (7th ed.). New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (2021). *Implementing Public Policy*. New York: Congressional Quarterly Press.
- Furlong, F., & Trehan, B. (2020). *Controlling Inflation*. Handbook of Monetary Policy. <https://doi.org/10.4324/9780429270949-46>
- Gismar, A. M. (2022). *Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia: Laporan Analisis Makro*. Jakarta: Partnership for Governance Reform.
- Haar, C. (2024). *Fighting recent inflation: An empirical literature review of monetary and governmental policies*. Managerial Economics. <https://doi.org/10.7494/manage.2024.25.1.7>
- Hardani, S., & Abadi, T. (2023). Evaluasi Formatif Program Perlindungan Sosial Nasional di Tingkat Lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(1), 34-51.
- Hasbullah, J. (2022). *Sosial Kapital: Menuju Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial*. Jakarta: MR-United Press.

- Islami, M. I. (2022). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasasmita, G. (2023). *Pembangunan Kesejahteraan Rakyat: Evaluasi Strategi Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari, P., & Wahyudi, A. (2024). Digitalisasi Birokrasi: Implementasi E-Government dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 10(2), 112-129.
- Mahmudi, A. (2023). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (2021). *Implementation and Public Policy*. Lanham: University Press of America.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2021). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2023). *Policy Making: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2022). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahayu, S. (2023). Inflasi Musiman Hari Raya dan Efektivitas Strategi Jaring Pengaman Sosial Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 56-72.
- Rawls, J. (2021). *A Theory of Justice* (Revised ed.). Cambridge: Harvard University Press.
- Santosa, P. (2022). *Administrasi Publik: Teori dan Praktik dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sinambela, L. P. (2021). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2022). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono, D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkitvanich, S. (2024). *Comment on "Flexible Inflation Targeting and Macroeconomic Performance: Evidence from ASEAN"*. Asian Economic Policy Review. <https://doi.org/10.1111/aepr.12466>
- Thoha, M. (2023). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, B. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Edisi Terbaru). CAPS: Yogyakarta.